BPR KARANGWARU

Nomor : 481/ L.Eks/KRW/UTAMA/IX/2026
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Lelang**

Sleman, 11 September 2026

Kepada Yth :

1. **Bpk FAJAR LAKSONO**
2. **Ibu DEWI AMBARINI**

Iroyudan RT 001 RW 000
Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan,
Kabupaten Bantul,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Nomor : **JL-1857/2/KNL.0905/2026** tertanggal 09 September 2026 Perihal Penetapan Jadwal Lelang, maka dengan ini kami beritahukan bahwa PT. BPR Karangwaru dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) **Yogyakarta** akan melaksanakan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT terhadap sebidang tanah atas nama Debitur tersebut di bawah ini:

FAJAR LAKSONO
Obyek Jaminan :

Sebidang tanah pertanian diatasnya berdiri bangunan beserta segala turutan diatasnya, **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02323/Guwosari,** Surat Ukur No. 00968/Guwosari/2003 tanggal 14 Januari 2003, luas tanah 248 m2 (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat atas nama **NYONYA DEWI AMBARINI.**

Harga Limit sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
Uang Jaminan sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)

Pelaksanaan Lelang :

Hari	: **Selasa**
Tanggal	: **13 Oktober 2026**
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: **13 Oktober 2026 pukul 11:00 WIB (sesuai waktu server)**
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, jalan Kusumanegara no 11 Yogyakarta.

Untuk dan karenanya, sebelum lelang dilaksanakan akan diumumkan secara umum sebanyak **2 (dua) kali pada tanggal 10 September 2026** melalui selebaran/tempelan dan **25 September 2026** melalui Harian Surat Kabar / Koran serta melalui Internet di **lelang.go.id**
Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Karangwaru
BPR KARANGWARU
SLEMAN, YOGYAKARTA

Dwi Satriya
Direktur Utama

Tembusan:

1. *Kapanewon Pajangan, Kab. Bantul*
2. *Kalurahan Guwosari*
3. *Arsip*
4. *Dukuh*
5. *Ketua RT 001*

KPKNL YOGYAKARTA

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

BPR KARANGWARU

Berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, **PT BPR Karangwaru** selaku penjual dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) **Yogyakarta** akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara terbuka ***(Open Bidding)*** melalui aplikasi lelang.go.id terhadap obyek lelang debitur atas nama:

FAJAR LAKSONO
Obyek Jaminan :

Sebidang tanah pertanian diatasnya berdiri bangunan beserta segala turutan diatasnya, **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02323/Guwosari,** Surat Ukur No. 00968/Guwosari/2003 tanggal 14 Januari 2003, luas tanah 248 m2 (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat atas nama **NYONYA DEWI AMBARINI.**

Harga Limit sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
Uang Jaminan sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)

Pelaksanaan Lelang :

Hari	: **Selasa**
Tanggal	: **13 Oktober 2026**
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: **13 Oktober 2026 pukul 11:00 WIB (sesuai waktu server)**
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta,** jalan Kusumanegara no 11 Yogyakarta
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara terbuka (open bidding) menggunakan Aplikasi Lelang Internet yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id/.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengguggah softcopy KTP, NPWP (file*jpg* png)dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut).
3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) dan sudah harus efektif paling lambat 1(satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada peserta lelang.
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan.
5. *Pengembalian Uang Jaminanlelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindah bukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.*
6. *Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjuk ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jamianan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. Pemenang lelang dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.*
7. *Obyek lelang dijual dalam keadaaan apa adanya dengan keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui /memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibelinya.*
8. *Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana obyek lelang berada*
9. *Pembeli dikenakan PPN sebesar 1,1% dari harga lelang (vide PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai) dan bukti setornya diserahkan kepada PT. BPR Karangwaru*
10. *Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/ penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/ peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/ atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan Kantor Pusat DJKN.*
11. Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi: **PT BPR KARANGWARU, Jl. Magelang Km 5,2 Sleman telp (0274) 623999,Up Bp. Fitra 0877-3966-3569.** Untuk persyaratan pendaftaran lelang dapat menghubungi **KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta Telp (0274) 544091**

Sleman, 11 September 2026
Penjual
PT. BPR Karangwaru

PT. BPR KARANGWARU
Jl. Magelang Km 5.2, Sinduadi, Mlati, Sleman

Kepada Yth :
Bpk /Ibu LURAH
Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan,
Kabupaten Bantul,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta